

**PERAN DAN UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AHMAD MUSTOFA, S.H.

21203012083

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran dan upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak. Alasan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah: *pertama*, Kota Yogyakarta menjadi salah satu kota yang mendapatkan penghargaan kategori tingkat utama KLA (Kota Layak Anak) selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021-2023. Hasil predikat tersebut tidak sebanding dengan kasus meningkatnya perkawinan usia anak yang terjadi di kota Yogyakarta tahun 2021-2022. Berdasarkan data DP3AP2KB Puspaga Kenari Kota Yogyakarta perkawinan usia anak tahun 2021-2022 secara kumulatif meningkat dari 92 menjadi 142 jiwa. *Kedua*, pada penerapannya, upaya pencegahan perkawinan usia anak yang terjadi di kota Yogyakarta masih belum optimal. Walaupun terdapat peraturan walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang program pencegahan perkawinan usia anak, namun praktik perkawinan usia anak teridentifikasi masih sering terjadi. Hal ini tentunya berbahaya dan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, meningkatnya angka kemiskinan, kematian pada ibu dan anak, stunting anak dan putusnya sekolah bagi anak. Pada posisi inilah penelitian dilakukan. Penelitian ini mengkaji, mengapa angka perkawinan usia anak di kota Yogyakarta meningkat tahun 2021-2022 dan bagaimana peran dan upaya DP3AP2KB terhadap pencegahan perkawinan usia anak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan DP3AP2KB kota Yogyakarta. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan empiris-normatif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan DP3AP2KB kota Yogyakarta yang didukung dengan referensi kepustakaan yang terkait dengan pembahasan. Penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya angka perkawinan usia anak di kota Yogyakarta tahun 2021-2022 dan teori pemberdayaan actors Sarah Cook dan Steve Macaulay untuk mendukung peran dan upaya DP3AP2KB kota Yogyakarta dalam meningkatkan pemberdayaan yang diwujudkan oleh adanya pencegahan perkawinan usia anak.

Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan: *Pertama*, meningkatnya kasus perkawinan usia anak di kota Yogyakarta 2021-2022 di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kuatnya persepsi orang tua dalam budaya perjodohan, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan, dan hamil di luar nikah. Berdasarkan analisis faktor-faktor melatarbelangi meningkatnya usia perkawinan anak di kota Yogyakarta tahun 2021-2022 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sosiologi hukum Islam dan bertentangan dengan pewali Nomor 7 Tahun 2019 tentang pencegahan perkawinan anak. *Kedua*; DP3AP2KB memiliki peran dalam memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negati perkawinan anak, kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak baik melali seminar atau *workshop*, pengawasan dan penegakan hukum anak, pendampingan dan bimbingan kepada keluarga yang memiliki resiko

tinggi angka perkawinan, sinergisitas antara organisasi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat. Sedangkan, upaya yang dilakukan DP3AP2KB kota Yogyakarta melalui empat tahapan yaitu: *pertama*, upaya preventif contohnya; memberikan layanan konseling pengasuhan anak, konsultasi, penjangkauan dan layanan asesment orang tua Caten. *Kedua*, upaya promotif contohnya; edukasi tentang parenting di YK TV, kelas puspaga pintar, melalui medsos, youtube dan siaran radio sanora. *Ketiga*, upaya kuratif contohnya: melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum. *Keempat*, upaya rehabilitatif contohnya: menyediakan tenaga pendamping bagi korban, saksi dan pelaku kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, dokter dan atau psikiater dsb. Sedangkan upaya yang belum optimal seperti; belum meratanya pangarusutaman gender dan hak anak, terbatasnya sumber dana pembangunan dan kapasitas, kualitas SDM pada penyelenggara program, kurangnya partisipasi tokoh-tokoh masyarakat, dan belum meratanya aturan pencegahan perkawinan anak di setiap Desa. Dalam rangka mengubah keadaan menuju kemandirian maka kajian pemberdayaan masyarakat dengan kerangka “actors” akan menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, semangat memiliki peluang, tanggung jawab, dukungan, inisiatif, dan kreativitas.

Kata kunci: *Peran dan Upaya, DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Pencegahan, Perkawinan Usia Anak, Tahun 2021-2022*



ABSTRACT

This study examines the role and efforts of DP3AP2KB Yogyakarta City towards preventing child marriage. The reasons behind this research are: first, Yogyakarta City is one of the cities that received awards in the KLA (Child-Worthy City) main level category for 3 three consecutive years from 2021-2023. The results of this predicate are not comparable to the increasing cases of child marriage that occurred in the city of Yogyakarta in 2021-2022. Based on data from Puspaga Kenari DP3AP2KB Yogyakarta City, child marriage in 2021-2022 cumulatively increased from 92 to 142 people. Second, in its implementation, efforts to prevent child marriage that occur in the city of Yogyakarta are still not optimal. Although there is a mayoral regulation Number 7 of 2019 concerning child marriage prevention programs, the practice of child marriage is still often identified. This is certainly dangerous and affects the quality of human resources, increasing poverty rates, maternal and child mortality, child stunting and school dropouts for children. It is in this position that research is conducted. This study examines why the rate of child marriage in Yogyakarta has increased in 2021-2022 and how the role and efforts of DP3AP2KB to prevent child marriage.

This research is a type of field research with qualitative methods. Data collection through interviews, documentation, and observation with DP3AP2KB the city of Yogyakarta. The nature of this research is descriptive analysis that uses an empirical-normative approach. The source of the data was obtained from interviews with DP3AP2KB the city of Yogyakarta which were supported by literature references related to the discussion. The author uses the sociological theory of Islamic law to determine the factors causing the increasing number of child marriages in the city of Yogyakarta in 2021-2022 and the empowerment theory of actors Sarah Cook and Steve Macaulay to support the role and efforts of DP3AP2KB the city of Yogyakarta in increasing empowerment realized by the prevention of child marriage.

The results of the study resulted in two conclusions: *First*, the increase in cases of child marriage in the city of Yogyakarta 2021-2022 was caused by several factors, namely: strong perceptions of parents in matchmaking culture, economic factors, low levels of knowledge and education, and pregnancy out of wedlock. Based on the analysis of the factors behind the increasing age of child marriage in the city of Yogyakarta in 2021-2022 is not in accordance with the sociological principles of Islamic law and is contrary to guardian Number 7 of 2019 concerning the prevention of child marriage. *Second*; DP3AP2KB has a role in providing education and information to the community about the dangers and negative impacts of child marriage, campaigns and socialization to increase public awareness about the prevention of child marriage either through seminars or workshops, supervision and supervision and enforcement of child law, assistance and guidance to families at high risk of marriage, synergy between local government organizations and community organizations. Meanwhile, the efforts made DP3AP2KB the city of Yogyakarta go through four stages, namely: *first*, preventive efforts for example; provides childcare counseling, consultation, outreach and

parent assessment services Caten. *Second*, promotional efforts for example; education about parenting on YK TV, smart puspage class, through social media, youtube and sanora radio broadcast. *Third*, curative efforts, for example: handling victims of crime and violence quickly, precisely, and accurately by law enforcement officials. *Fourth*, rehabilitative efforts, for example: providing assistance for victims, witnesses and perpetrators of crimes and violence, which include, among others, psychologists, doctors and / or psychiatrists etc. While efforts that have not been optimal such as; uneven distribution of gender and children's rights, limited sources of development funds and capacity, quality of human resources in program organizers, lack of participation of community leaders, and uneven regulations on preventing child marriage in each village. In order to change the situation towards independence, the study of community empowerment with the framework of "actors" will foster awareness, self-confidence, enthusiasm for opportunity, responsibility, support, initiative, and creativity.

Keywords: *Roles and Efforts, DP3AP2KB Yogyakarta City, Prevention, Child Marriage, Year 2021-2022*



SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal. Tesis Saudara Ahmad Mustofa, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Mustofa, S.H,

NIM : 21203012083


Judul : Peran dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota
Yogyakarta Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Oktober 2023 M
23 Rabi'ul Awal 1445 H
Pembimbing


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1338/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN DAN UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUSTOFA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012083
Telah diujikan pada : Jumat, 10 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 655b2ab356d60



Penguji II
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 655a079d43821



Penguji III
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 655a0d98b632



Yogyakarta, 10 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6554801387ca6

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mustofa, S.H.
NIM : 212030083
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Oktober 2023 M
16 Rabi'ul Awal 1445 H
Saya yang menyatakan,



Ahmad Mustofa, S.H.
NIM. 21203012083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَأِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

(Q.S. al-Fuṣṣilat [41]:34)

Artinya:

“Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Karya ini Ananda persembahkan kepada Keluarga tercinta dua insan yang amat Ananda cintai, Ibu dan Bapak, dan kakak”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | ša | š | es (titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (titik dibawah) |
| ع | 'Ain | ... ' ... | koma terbalik (di atas) |

| | | | |
|----|--------|------|----------|
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | n |
| و | Wawu | W | we |
| هـ | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ...' | apostrof |
| ي | Ya' | Y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------|
| متعقدين عدة | ditulis | <i>Muta`aqqidīn `iddah</i> |
|----------------|---------|--------------------------------|

III. Ta' Marbûtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|-------------|---------|--------------------------|
| هبة جزية | Ditulis | <i>hibbah jizyah</i> |
|-------------|---------|--------------------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | fathah | ditulis | A |
| ِ | kasrah | ditulis | I |
| ُ | ḍammah | ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | |
|-------------------------|---------|-------------------|
| fathah + alif جاهلية | ditulis | Ā |
| fathah + ya mati | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| kasrah + ya mati | ditulis | ā |
| kasrah + ya mati | ditulis | <i>yas'ā</i> |
| kasrah + ya mati | ditulis | ī |
| kasrah + ya mati | ditulis | <i>karīm</i> |
| dammah + wawu mati | ditulis | û |
| dammah + wawu mati | ditulis | <i>furûḍ</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| fathah + yā' mati | ditulis | ai |
| fathah + yā' mati | ditulis | <i>bainakum</i> |
| fathah + wawu mati | ditulis | au |
| fathah + wawu mati | ditulis | <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-samā</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-syams</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>żawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *“PERAN DAN UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK”*. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang syafa’atnya di hari akhir nanti.

Atas izin Allah SWT tesis ini dapat diselesaikan guna memenuhi gelar Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan tesis ini:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah.
4. Bapak Dr. Fathorrahman., S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing tesis yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan, dan memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan tesis hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan wawasan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
6. Untuk kedua orang tua tersayang, Bapak H. Tarhadi dan Hj. Darmiati dan segenap keluarga besar, terimakasih sudah memberikan kasih dan sayang,

semangat, dorongan, usaha, dan do'a yang diberikan kepada penulis selama awal perkuliahan hingga selama penulis menyelesaikan tesis ini.

7. Untuk Adek saya Marwa Mar'atus Sholeha., S.Ag, yang selalu mendukung, memberi arahan, dan menasihati penulis selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman DND (Dolan Ngopi Diskusi) terimakasih menjadi tempat berpulang, berbagi suka dan dan duka dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama masa akhir perkuliahan serta pengalaman dan kenangan yang sangat berharga bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Bagi pembaca yang budiman, semoga tesis ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Penulis



Ahmad Mustofa., S.H
NIM. 21203012083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | vii |
| MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xix |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 19 |
| F. Metode Penelitian..... | 29 |
| G. Sistematika Pembahasan | 35 |
| BAB II GAMBARAN TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA..... | 37 |
| A. Profil Anak di Indonesia..... | 37 |
| 1. Pengertian Anak di Indonesia | 37 |
| 2. Konsep Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak..... | 38 |
| B. Perkawinan Usia Anak di Indonesia | 40 |
| 1. Batas Minimal Usia Perkawinan | 40 |
| 2. Dampak Negatif Perkawinan Usia Anak | 44 |
| C. Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia..... | 49 |
| 1. Pengertian Teori Pemberdayaan..... | 49 |
| 2. Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 50 |
| 3. Fungsi dan Tujuan Pemberdayaan | 52 |
| 4. Pengertian Teori Actors dalam Pemberdayaan | 56 |

| | |
|---|------------|
| BAB III GAMBARAN UMUM DP3AP2KB DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA YOGYAKARTA | 61 |
| A. Profil DP3AP2KB Kota Yogyakarta | 61 |
| 1. Gambaran Wilayah Kota Yogyakarta | 61 |
| 2. Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta | 64 |
| 3. Keadaan Pegawai | 64 |
| 4. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PP-HA) ... | 65 |
| 5. UPT PPA Perlindungan Perempuan dan Anak | 69 |
| 6. Inovasi | 70 |
| B. Pelaksanaan Program Dinas (DP3AP2KB) Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Yogyakarta | 72 |
| C. Data Peningkatan Perkawinan Usia Anak di Kota Yogyakarta .. | 74 |
| D. Kendala-Kendala Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kota Yogyakarta | 79 |
| BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA YOGYAKARTA | 83 |
| A. Faktor Penyebab Meningkatnya Perkawinan Usia Anak di Kota Yogyakarta | 83 |
| B. Peran dan Upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak Perspektif Teori Pemberdayaan Actors | 93 |
| BAB V PENUTUP | 120 |
| A. Kesimpulan | 120 |
| B. Saran-Saran | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | 125 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| LAMPIRAN I TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB | I |
| LAMPIRAN II SURAT IZIN PENELITIAN | II |
| LAMPIRAN III SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN DP3AP2KB KOTA YOGYAKARTA | III |
| LAMPIRAN IV FOTO-FOTO HASIL WAWANCARA DI DP3AP2KB KOTA YOGYAKARTA | IV |
| LAMPIRAN V TRANSKIP WAWANCARA DI DP3AP2KB KOTA YOGYAKARTA | VII |
| LAMPIRAN VI CURRICULUM VITAE | IX |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022 | 61 |
| Tabel 3. 2 Sumber Puspaga dan UPT PPA 2022 | 75 |
| Tabel 3. 3 Sumber Puspaga dan UPT PPA 2022 | 75 |
| Tabel 3. 4 Data Layanan Caten Dispensasi Nikah Berdasarkan Kecamatan/Kemantren (Jiwa)..... | 76 |
| Tabel 3. 5 Rekapitulasi Klien Puspaga Januari-Mei 2023 | 76 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2. 1 Akibat Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kota Yogyakarta..... | 48 |
| Gambar 2. 2 kerangka kerja teori actors | 58 |
| Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kota Yogyakarta..... | 61 |
| Gambar 3. 2 Sumber: Perwal Nomor 101 Tahun 2021..... | 62 |
| Gambar 3. Perkawinan Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 | 78 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan usia anak hingga saat ini masih terus berkembang dan menjadi problem yang belum terselesaikan bahkan kian hari semakin meningkat. Berdasarkan data DP3AP2KB Puspaga Kenari Kota Yogyakarta perkawinan usia anak secara kumulatif meningkat mulai tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan jumlah 92 menjadi 142 jiwa.¹ Beberapa pemicu meningkatnya angka perkawinan usia anak yakni terjadinya degradasi komunikasi antara anak dan orang tua, kurangnya dukungan yang kuat dari berbagai *stake holder*, dan adanya sikap apatis dari masyarakat. Sedangkan, faktor yang melatarbelakanginya yaitu; kuatnya persepsi orang tua dalam budaya perjodohan, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan dan hamil di luar nikah.²

Walaupun terdapat peraturan wali kota Nomor. 7 Tahun 2019 tentang program pencegahan perkawinan usia anak, namun praktik perkawinan usia anak teridentifikasi masih sering terjadi. Hal ini tentunya berbahaya dan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan rentan menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti; meningkatnya angka kemiskinan, kematian pada ibu, stunting anak, dsb. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan

¹ DP3AP2KB Kota Yogyakarta, *Profil Kota Yogyakarta Kota 2022* (Yogyakarta, 2022), hlm. 41.

² Wawancara dengan Isna, Kabid PPHA DP3AP2KB di Kota Yogyakarta, tanggal 19 Juni 2023.

dengan serius dan terus melakukan perbaikan dalam meminimalisir peningkatan perkawinan usia anak.

Perkawinan usia anak dilarang di banyak negara berkembang. Sederet perjanjian dan konvensi internasional juga menegaskan pelarangan serupa. Meskipun dunia internasional nyaris sepakat bahwa perkawinan anak di bawah umur itu berbahaya dan berisiko, praktik tersebut terus berlangsung karena beragam faktor, antara lain: sumber daya manusia yang rendah, penegakan hukum yang longgar, dan tradisi yang telah berakar kuat. Beruntung, masyarakat dunia terus mengambil peran aktif dalam mengakhiri perkawinan anak di bawah umur bekerjasama dengan institusi-institusi terkait.³

Perlu diketahui perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral.⁴ Harapan dari suatu ikatan perkawinan dapat tercipta generasi baru yang lebih baik dalam melanjutkan kehidupannya. Perkawinan usia anak menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemangku kebijakan, yang mana dapat berakibat fatal jika tidak tepat dalam mengatasi, sehingga akan rentan terhadap kegagalan perkawinan. Untuk itu perkawinan diperlukan persiapan yang sangat matang bagi pasangan calon pengantin, agar dapat membina perkawinan dan

³ Yusuf Hanafi, *Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi Untuk Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, 1st ed. (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2014), hlm. 12.

⁴ Erlina Hidayati Soemardi, *Buku Saku Dewasa Dulu Baru Menikah Dp3ap2 Diy* (Yogyakarta, February 17, 2021), hlm. 23.

bertanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, hal ini sangat dibutuhkan kedewasaan pola pikir, mental, ekonomi, intelektual dan pendidikan.⁵

Batas usia anak sebelum melakukan perkawinan memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Secara hukum normatif dengan ketentuan hukum Islam adalah baligh dan dewasa.⁶ Sedangkan secara yuridis, dalam ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perempuan harus berusia 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun untuk menikah. Undang-undang tersebut diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur bahwa laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah.⁷

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan anak turun dari 10,35% pada tahun 2020 menjadi 9,23% pada tahun 2021. Lima Provinsi seperti Bengkulu, Maluku, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Sulawesi Barat tercatat adanya peningkatan berkelanjutan dalam jumlah perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Menurut laporan terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DP3AP2KB tercatat pada 2019 naik 200% dengan jumlah 394 perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵ Mihfa Wahyuni, "Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bone," 2022, hlm. 144.

⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Sleman: Teras, 2011), hlm. 39.

⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.,” 1974.

usia anak sedangkan Tahun 2020 naik sangat tinggi menjadi 948 dan terakhir Tahun 2021 menurun kembali menjadi 757 perkawinan usia anak.⁸

Data perkawinan usia anak yang dilaporkan di DP3AP2KB Kota Yogyakarta sendiri mulai tahun 2021-2022 tercatat secara kumulatif sebanyak 234 jiwa. Adapun rinciannya rentan umur 13 sampai 15 tahun 4 anak, umur 16 sampai 18 tahun 60 anak, 18 tahun lebih 28 semuanya 92 anak di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 39 umur 16-18 tahun dan 102 anak dengan rentan umur 18 tahun lebih, secara keseluruhan terdapat 142 jiwa. Dari data tersebut menunjukkan 46% penyebab utamanya hamil di luar nikah.⁹

Tingginya fenomena perkawinan usia anak menimbulkan keprihatinan bagi kalangan pemerhati sosial. Perkawinan usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya terjadinya kekerasan dalam keluarga dan kesehatan fisik bagi ibu usia muda.¹⁰ Tentu hal demikian dilatarbelakangi banyak faktor diantaranya; kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat, kurangnya peran dan pengawasan orang tua, penyalahgunaan media sosial dan bebas dalam bergaul hingga terjadi *married by accident*.¹¹

⁸ Nurhadi Sucahyo, "Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Yogyakarta Tetap Utamakan Pendidikan," VOA, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/pelaku-pernikahan-usia-dini-di-yogyakarta-tetap-utamakan-pendidikan-/6751488.html> di akses tanggal, 08 Juni 2023.

⁹ DP3AP2KB Kota Yogyakarta, "Profil Kota Yogyakarta Kota 2022."

¹⁰ Zainal Mustamiin dan M and Gunawan Sakti, "Sosialisasi Strategi Meminimalisir Pernikahan Usia Muda Di Smk Assulamy Langko," *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, no. 1 (2021): hlm. 26.

¹¹ Jumarim Ahmad Fadli Fauz, "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 01 (2022): hlm. 4, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>.

Melansir dari penelitian terdahulu, bahwasanya faktor terbanyak menyumbang perkawinan usia anak diakibatkan kehamilan di luar kawin. Hal ini bersumber dari kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak leluasa bergaul bebas. Kemudian faktor salah dalam menggunakan media sosial. Media sosial yang semestinya digunakan sebagai alat yang memberikan manfaat, namun digunakan sebagai alat mencari hal negatif seperti; pornografi yang kemudian ditiru. Tentu bagi remaja yang tidak bisa mengontrol serta kurangnya ilmu pendidikan agama akan mudah terperdayai.¹² Perkembangan dan kemajuan teknologi memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Apalagi saat ini kemudahan bagi pengguna media masa untuk mengakses terhadap konten-konten pornografi.¹³

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas menunjukkan problematika utama yang mengancam generasi muda dan anak-anak bersumber pada kurangnya peran dan pengawasan orang tua sampai tahap pergaulan bebas dan kurangnya pengetahuan ilmu pendidikan dan keagamaan. Maka dari itu perlu adanya upaya yang efektif bagi seluruh elemen pemangku kebijakan untuk menimalisir terjadinya perkawinan anak. Pencegahan perkawinan usia anak-anak tidak cukup jika hanya diatur dalam bentuk undang-undang yang ruang lingkupnya masih luas; baik dalam undang-undang perda, perwal, pergub. Maka

¹² Lilis Handayani dkk, "Analisis Hukum Perdata dan Hukum Fiqih Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 1 (2022): hlm. 68-69.

¹³ Tasya Raehan A.P dan Tantimin, "Efektivitas Dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13, no. 1 (2022): hlm. 101.

dari itu untuk mencapai program yang lebih preventif seharusnya didukung juga oleh Perdes (peraturan desa) agar lebih kuat.¹⁴

Guna memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak¹⁵. Untuk memberikan pendidikan moral dan pemahaman yang jelas tentang hakikat perkawinan, penting bagi orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk bekerja sama. Lahirnya Perwal Nomor 7 Tahun 2019 tentang pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu cara pemerintah menyikapi maraknya permasalahan perkawinan anak. Sehingga DP3AP2KB Kota Yogyakarta terus melakukan sosialisasi mengenai peraturan walikota tersebut yang bersifat preventif dan promotif.

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan dan juga permasalahan pasangan menikah usia anak di kota Yogyakarta Tahun 2021-2022 secara kumulatif mengalami peningkatan. Maka hal ini perlu terus ditindak lanjuti untuk menimalisir tingginya angka perkawinan anak, kurangnya kualitas sumber daya manusia, terjadinya gangguan kesehatan ibu dan anak, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat serta mengurangi kondisi sosial dan ekonomi dalam angka kemiskinan. Oleh karena itu, mengingat tugas dan fungsi DP3AP2KB serta dukungan dari adanya peraturan walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang program pencegahan perkawinan anak. Penulis ingin mengetahui

¹⁴ DP3AP2KB D.I.Y, "Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta," 2021, https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/page?judul_seo=profil-dinas. Diakses tanggal, 12 Juli 2023.

¹⁵ Andi Firdha Muafiah, "Perwali Yogyakarta No.7 Tahun 2019 Ttg Pencegahan Perkawinan Anak," *Ayau* 8, no. 5 (2019): hlm. 55.

lebih lanjut terkait bentuk peran dan upaya DP3AP2KB terhadap pencegahan perkawinan usia anak dan model pemberdayaan perempuan dan anak yang dilakukan Kota Yogyakarta yang di tinjau dari teori a.c.t.o.r.s pemberdayaan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Angka Perkawinan Usia Anak di Kota Yogyakarta Meningkat Tahun 2021-2022?
2. Bagaimana Peran dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan:

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Meningkatnya Perkawinan Usia Anak di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2022 dan Kendala-Kendala dalam pencegahannya.
2. Mendeskripsikan Peran dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Yogyakarta.

¹⁶ DP3AP2KB D.I.Y, “Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta.”

Kegunaan:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan berguna untuk pengembangan wawasan dalam studi hukum Islam bagi penelitian selanjutnya. Khususnya mengenai peranan kebijakan publik tentang pencegahan perkawinan oleh DP3AP2KB kota Yogyakarta, pemenuhan hak-hak anak, mendorong kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan. Pencegahan perkawinan anak berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan memiliki akses penuh ke pendidikan, perlindungan secara adil dan inklusif.

2. Secara Praktis

Hasil temuan penelitian ini diyakini akan membantu mengubah informasi dan teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan membandingkan fakta aktual di lapangan. Diharapkan juga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan serta metode aktualisasi diri. Hasil penelitian ini sebagai referensi tambahan dan diharapkan dapat membantu mentransformasikan pengetahuan dan teori yang dipelajari dalam perkuliahan dengan membandingkan data nyata dengan pengetahuan teoritis. Hasil penelitian ini juga diperkirakan akan menggunakan temuan penelitian ini sebagai sumber referensi pihak Dinas (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perihal melindungi hak-hak anak, meningkatkan kesehatan anak, mencegah kelahiran anak yang tidak diinginkan.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang perkawinan usia anak di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup banyak dilakukan. Artinya studi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan perkawinan usia anak mendapat respon dari para peneliti. Agar mudah dipahami, penulis mengelompokkan hasil pencarian literatur yang memiliki korelasi yang relevan dengan tesis penulis dengan membagi dua kelompok penelitian; *pertama*, penelitian yang membahas peran dan bentuk-bentuk strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB). *Kedua*, penelitian yang membahas pencegahan perkawinan anak dalam bentuk hukum Islam, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan.

Studi yang *pertama*, membahas studi tentang peran dan bentuk-bentuk strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh DP3AP2KB. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia Tiara Ghaisani dan Achmad tentang “Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia”¹⁷. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya memenuhi kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, sebab masih ada hak anak yang

¹⁷ Amalia Tiara Ghaisani dan Achmad., “Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Res Publica: Vol. 6 No. 2, Mei-Ags (2022)*. hlm. 254-255

belum dipenuhi, yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi anak, belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual, belum terpenuhinya hak atas kerahasiaan identitas anak korban, dan hak bebas dari stigma.

Selain peran pemerintah daerah, organisasi pemerintah seperti DP3AP2KB juga melakukan upaya dalam menimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil studi oleh Nanda Nadhifah dan Puji Wulandari Kuncorowati tentang “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman”¹⁸. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Upaya preventif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, konseling perkawinan, konseling pengasuhan anak, dan edukasi khusus. Sedangkan upaya promotif dilakukan dengan memberikan layanan informasi melalui siaran Radio Rakosa FM dan membuka layanan informasi di Taman Dengung Sleman. Adapun faktor penghambat yang dihadapi Puspaga Kesengsem dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman meliputi faktor masyarakat dan faktor strategi organisasi Puspaga Kesengsem.

Endah Neni Miyayin dan Hanantyo mendukung atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanda dan Puji melelaui “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (Dp3ap2kb) Kabupaten Sleman dalam Upaya Meningkatkan

¹⁸ Nanda Nadhifah dan Puji Wulandari Kuncorowati. “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman”. *Jurnal E-CIVICS Student UNY: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*: Vol. 11 Nomor. 01 Tahun 2022. hlm. 123-134

Kualitas Hidup Perempuan”¹⁹. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa strategi DP3AP2KB Kabupaten Sleman belum optimal, hal ini dilihat dari masih kurangnya pegawai dan staf Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman alangkah lebih baiknya jika menambah tenaga staf yang paham mengenai peningkatan kualitas hidup perempuan serta bisa mengoptimalkan relasi yakni dari organisasi kemasyarakatan, (LSM), Perguruan Tinggi dan dunia usaha untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas P3AP2KB hendaknya lebih optimal lagi dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran bagi perempuan tentang pentingnya peningkatan kualitas hidup perempuan. Masih kurang optimalnya pelaksanaan Kelembagaan pengarusutamaan gender yang belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Organisasi Pemerintah Daerah selain mampu membangun kualitas hidup perempuan, seharusnya juga mampu dalam memberikan solusi dalam menangani maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Contohnya mampu memberikan solusi terkait kasus perkawinan anak yang terus terjadi. Menurut hasil temuan dari Emma Maulina Rizky dan Chandra Dewi Puspitasar, tentang “Satgas Sigrak: Ujung Tombak Pemerintah Kota Yogyakarta dalam

¹⁹ Endah Neni Miyayi dkk., “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (Dp3ap2kb) Kabupaten Sleman Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan” *Jurnal Dinamika*, Volume 3, Nomor 1 Tahun (2023), hlm. 60-61.

Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak”²⁰. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satgas Sigrak sebagai ujung tombak dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Yogyakarta terdiri dari tiga hal yaitu peranan deteksi dini, peranan penjangkauan dan peranan pendampingan. Peranan deteksi dini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan dan mengidentifikasi sedini mungkin potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peranan penjangkauan dilakukan guna menjangkau korban kekerasan di wilayah dan dalam rangka pelaksanaan asesmen awal terhadap korban. Peranan pendampingan dilakukan untuk membersamai korban kekerasan dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak seharusnya didukung oleh partisipasi masyarakat, agar upaya yang dilakukan dapat dilaksanakan secara optimal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Rafika Perdana tentang “Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramah Anak di Badran Kota Yogyakarta”²¹. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan program tersebut berjalan kurang maksimal. Kriteria ini dibuktikan dengan berjalannya program inti seperti kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Posyandu, dan Bank Sampah. Namun

²⁰ Emma Maulina Rizky dan Chandra Dewi Puspitasari., “Satgas Sigrak: Ujung Tombak Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak”. *E-journal Student-E-CIVIS*: Vol. 12 No. 02 Tahun (2023), hlm. 216-226.

²¹ Fahmi Rafika Perdana . “Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramah Anak di Badran Kota Yogyakarta”. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 3, no. 1 (2019), hal. 161-188.

kegiatan inti tersebut mengalami anomali karena masih bergantung pada bantuan dana pemerintah. Setelah dianalisis, anomali disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan secara partisipatif. Meskipun demikian, masyarakat masih memiliki potensi untuk lebih optimal dalam berpartisipasi, yaitu didukung oleh banyaknya kelompok, komunitas, dan kelembagaan masyarakat yang ada. Disamping itu, masih terdapat potensi pemikiran, sikap kepedulian, dan semangat sebagian masyarakat terhadap program pemberdayaan. Untuk mengoptimalkan pemberdayaan partisipatif masyarakat Badran, pemerintah perlu melibatkan peran akademisi dan swasta.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Sugiyanto dan Nyadi Kasmorejo, tentang “Faktor Pendorong Dan Penghambat Kampung Ramah Anak Di Kota Yogyakarta”²². Hasil penelitian menunjukkan faktor pendorong karena kemandirian pendanaan dari warga setempat, kinerja, semangat dan komitmen pengurus yang baik serta support eksternal. Faktor penghambat tampak pada KRA kurang aktif ditandai dengan *hidden action* dan *hidden information* pengurus dan partisipasi lingkungan rendah.

Selain kampung ramah anak pemerintah juga melakukan gebrakan dalam menimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dengan membuat lingkungan berbasis Kota Layak Anak. Seperti studi yang dilakukan oleh Dodi Widiyanto dan R. Rijanta tentang “Lingkungan Kota Layak Anak (Child-

²² Sugiyanto dan Nyadi Kasmorejo., “Faktor Pendorong dan Penghambat Kampung Ramah Anak Di Kota Yogyakarta”. *Journal of Society Bridge*: Volume 1 Nomor 2 Mei (2023). hal. 31-42.

Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orangtua Di Kota Yogyakarta”²³. Hasil studi tersebut menggaris bawahi pada tiga hal perhatian anak di masa mendatang, yaitu kendaraan dalam hal ini adalah transportasi dan mobilitas individu; dampak pembangunan kota; dan ketersediaan tempat bermain. Melalui pelibatan proses perencanaan kota yang pro anak diharapkan suatu desain ataupun rancangan perencanaan kota nantinya juga berpihak kepada anak. Pengalaman di Kota Yogyakarta menunjukkan sudah dijumpai suatu fasilitas pendukung kegiatan anak seperti adanya zona aman dan selamat sekolah.

Dalam pembentukan kota layak anak harus dilakukan beberapa pengembangan dan pengoptimalisasian pelaksanaannya serta mengetahui implikasinya terhadap masyarakat. menurut hasil studi yang dilkukan oleh Bobby Novika tentang “Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta)”²⁴. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak belum optimal dilakukan di Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta. Pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan seperti

²³ Dodi Widiyanto dan R. Rijanta., “Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orangtua Di Kota Yogyakarta”. *Jurnal Bumi Lestari*: Volume 12 No. 2, Agustus (2012), hlm. 211- 216.

²⁴ Bobby Novika., “Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi Di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta)”. *Jurnal Ketahanan Nasional*: Vol. 24, No.2, Agustus (2018), hal 192-214.

aspek persiapan, aspek perencanaan, serta aspek pembinaan menemukan sejumlah kendala sehingga belum berimplikasi luas di Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta. Pada sisi yang lain, kebijakan pengembangan Kota Layak Anak memiliki potensi untuk dapat bersinergi dengan kebijakan pengembangan kota layak pemuda di Indonesia.

Kedua, studi tentang penelitian yang membahas pencegahan perkawinan anak dalam bentuk hukum Islam maupun dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Tesis karya Muhammad Nabih Ali yang berjudul “Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul)”²⁵. Hasil penyusunan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di Kapanewon Bantul disebabkan beberapa faktor, yaitu lemahnya pendidikan dan pengetahuan, penggunaan media sosial yang tidak dibatasi, dan pergaulan bebas hingga terjadi kehamilan di luar nikah. Adapun lingkup kemaslahatan yang diwujudkan oleh upaya sosialisasi pencegahan pernikahan dini yaitu untuk mencegah dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini sendiri. Sosialisasi undang-undang perkawinan dan bahaya pernikahan dini menunjukkan pada tingkat *maslahah daruriyah*.

²⁵ Muhammad Nabih Ali. “Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul”. *Tesis* (Yogyakarta: Perpus Uin Sunan Kalijaga, 2023). hlm. 148-149

Menurut Ramdan Wagianto²⁶ dan M. Agung Ilham Affarudin dan Nurul Asiya Nadhifah²⁷, dalam temuannya tentang “Urgensi Pencegahan Perkawinan Anak Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015”. Menggunakan pendekatan yuridis-filosofis. Hasil penelitiannya, bahwa adanya peraturan tersebut memberikan nilai positif dan bernilai *maslahah* sesuai dengan ketentuan *māqasid syarī’ah* yaitu; *ḥifzu nashl*, *ḥifzu nafs*, *ḥifzu aql*, dan *ḥifzu mall*.

Dalam mencegah perkawinan usia anak pemerintah seharusnya melakukan beberapa upaya baik dalam hal bimbingan maupun dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan secara massif agar dapat menghasilkan secara maksimal. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Rasta Kurniawati dan Nur Rahmah Amini tentang “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”²⁸. Kasus pernikahan anak masih saja kerap terjadi bahkan cenderung meningkat, hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang agama, faktor ekonomi, pergaulan, budaya, minimnya pengetahuan kespro, kawin tanpa diinginkan, dan

²⁶ Ramdan Wagianto, “Urgensi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Perspektif Maqasid Asy-Syariah,” in *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 20.

²⁷ M. Agung Ilham Affarudin dan Nurul Asiya Nadhifah., “Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Maslahah Mursalah”. *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islami: Family Law* Volume 09, Nomor 01, Juni (2019.) hlm. 104.

²⁸ Rasta Kurniawati dan Nur Rahmah Amini, Ina Zainah Nasution. “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak”. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 3 (2021) hlm. 138-139.

mudahnya para anak mengakses situs-situs pornografi dan pornoaksi. Perkawinan anak tidak dibenarkan oleh agama dan Negara. Akibat pernikahan anak akan terjadi loss generasi yang menjadi pemimpin di akan datang, Pernikahan anak bukan mendatangkan masalah namun mendatangkan mudharat baik bagi si anak itu sendiri maupun terhadap keluarga dan Negara. Oleh karenanya Negara dengan pemerintah yang ada sebaiknya bekerjasama dengan organisasi keagamaan, instansi terkait bahkan dengan masyarakat mencari solusinya. Semua elemen supaya bahu membahu untuk menurunkan atau mengentaskan kasus-kasus pernikahan anak tersebut, dengan kampanye masih anak maka jangan punya anak.

Berdasarkan kajian Lilis Handayani yang berjudul “analisis hukum perdata dan hukum fiqh tentang pencegahan perkawinan di bawah umur dengan tujuan terciptanya keharmonisan rumah tangga”, diperoleh temuan sebagai berikut: Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai usia perkawinan, dan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan hal tersebut. bagi keluarga, teknologi digital, pergaulan bebas, dan budaya mungkin mengarah pada perkawinan dini. Aturan dan kerangka hukum yang ditetapkan pemerintah telah mengatur instrumen hukum perdata, sedangkan hukum fiqh diperlukan untuk menegakkan rukun perkawinan.²⁹

²⁹ Lilis Handayani et al., “Analisis Hukum Perdata dan Hukum Fiqh Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga,” *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, vol. 1, 2022, hlm. 62.
<https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca>.

Sedangkan menurut hasil penelitian oleh Zainal Amri tentang pernikahan dini. Berdasarkan pendekatan sosiologis bahwa faktor-faktor nya yaitu; sebab kultur dan budaya daerah tersebut, pergaulan bebas, minimnya pendidikan dan ekonomi tidak memadai. Oleh karena itu perlu sinergisitas antara orang tua, keluarga dan lingkungan dalam menangani problematika pernikahan dini secara persuasif agar efektif.³⁰

Pencegahan perkawinan usia anak juga perlu didukung oleh beberapa peraturan yang mengikat agar program dapat berjalan secara optimal. Hasil temuan studi Ananda Firdiansyah tentang adanya peraturan Daerah Nomor. 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak sebagai upaya menghindari perkawinan dini dalam pandangan hukum Islam. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa hukum Islam sebenarnya tidak pernah memerintahkan pernikahan dini sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan keluarga karena hal tersebut mengakibatkan banyak mudharat yang dipungut oleh para pihak. Menurut hukum Islam peraturan melarang pernikahan di bawah umur telah sesuai dengan seluruh ajaran Fiqih terkait.³¹

Jadi, berdasarkan dari beberapa uraian telaah diatas dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan mencoba memasuki

³⁰ Zainal Amri, "Pernikahan Dini (Di Kecamatan Juntinyuat Tahun 2015-2016," in Tesis (Yogyakarta: Perpus Uin Sunan KaliJaga, 2018), hlm. 17.

³¹Ananda Firdiansyah, "Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2023, hlm. 12.

ruang kosong yang ada. Hal ini sangat perlu dikaji guna melihat sejauh mana tingkat pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB kota Yogyakarta dalam mencegah pernikahan usia anak serta kendala apa yang dihadapi. Adapun perbedaannya secara signifikan terletak pada data dan teori analisis. Penelitian ini menggunakan data-data terkait meningkatnya angka perkawinan usia anak di kota Yogyakarta yang dianalisis dengan teori actors pemberdayaan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan perempuan dan anak merupakan salah satu aset dalam kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi pembangunan di masa depan. Perempuan dan anak sangat rentan menerima berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Salah satu upaya untuk mencapai pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki, perempuan, anak, dan orang tua secara adil, efektif, dan akuntabel adalah tumbuhnya pemberdayaan perempuan dan keselamatan anak.³² Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses peningkatan kesadaran dan pengembangan keterampilan yang mengarah pada lebih banyak keterlibatan, kekuasaan, dan kontrol atas pengambilan keputusan serta kegiatan transformatif yang

³² Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagi Lembaga Profesi* (Jakarta: CV. Permata Andika, 2019).hlm 18.

mengarah pada kesetaraan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.³³

Robert Chambers menegaskan bahwa pembangunan ekonomi meliputi nilai-nilai sosial merupakan konsep pemberdayaan dalam masyarakat. Chambers adalah seorang spesialis yang gagasan dan karyanya banyak ditujukan untuk tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gagasan ini mencerminkan paradigma pembangunan yang segar, berkelanjutan, berpusat pada masyarakat, dan partisipatif. Gagasan ini mencakup lebih dari sekedar menyediakan kebutuhan dasar atau bertindak sebagai jaring pengaman terhadap kekurangan di masa depan, yang keduanya baru-baru ini diciptakan sebagai alternatif terhadap teori pertumbuhan sebelumnya.³⁴

Gagasan pemberdayaan juga mengacu pada upaya yang dilakukan untuk memberikan posisi tawar kepada seseorang atau sekelompok orang agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sebagai aktor. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk menunjukkan dukungan terhadap individu yang tidak berdaya, dengan harapan agar mereka yang berdaya mampu menolong dirinya sendiri dan membangun kemandirian yang berkelanjutan.

³³ Rahmat Siregar dkk., *Model Pemberdayaan Perempuan "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan"*, (Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada, 2022), hlm. 18.

³⁴ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makasar: De La Macca, 2018), hlm. 10.

Pemberdayaan perempuan dan anak sangat penting untuk kemajuan bangsa dan perlu untuk menghindari perkawinan anak. Kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya menghindari pernikahan anak dan memperkuat perlawanan dan penghindaran perempuan dengan memberdayakan mereka. Paulo Freire berpendapat bahwa untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat, pendidikan harus digunakan sebagai instrumen pemberdayaan. Pendidikan dapat membantu menyebarkan kesadaran akan risiko dan dampak negatif perkawinan anak terhadap kehidupan anak dalam hal ini.

Paulo Freire dengan teorinya tentang "Pendidikan Pemberdayaan" atau "Empowerment education". Menurut Freire, pendidikan harus membantu individu untuk menyadari kekuatan mereka sendiri dan memberikan mereka kemampuan untuk mengubah realitas mereka sendiri. Dalam hal ini, pencegahan perkawinan usia anak dapat dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan anak-anak agar mereka memiliki kontrol penuh atas hidup mereka sendiri dan mencegah mereka dari tekanan untuk menikah saat usia masih terlalu muda.³⁵

Salah satu bentuk upaya pencegahan perkawinan usia anak adalah mempersembahkan pendidikan yang berkualitas terhadap anak-anak bangsa, terutama pada bidang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan. Pendidikan ini harus diarahkan pada pembangkit kesadaran dan kepedulian sejak dini, dan harus disampaikan oleh orang-orang yang

³⁵ Paulo Freire, *"Pedagogy of the Oppressed,"* Bloomsbury Academic, 2000.

dipercayai, terutama oleh orang tua. Kemudian pendekatan pendidikan partisipatif juga sangat penting untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengenali masalah perkawinan usia anak dan menyadari betapa pentingnya hak-hak perempuan dalam menjalani kehidupan. Pendidikan partisipatif dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi, forum, dan organisasi kelompok masyarakat.

Sedangkan menurut pendapat Amartya Sen menurutnya, perkawinan usia anak adalah salah satu faktor yang menghambat pembangunan manusia. Maka dari itu, pencegahan perkawinan usia anak perlu dilakukan untuk memastikan terjaminnya hak asasi manusia, terutama bagi anak-anak. Sen berpendapat bahwa pemberdayaan individu adalah penting untuk menciptakan kesetaraan dan kemandirian dalam masyarakat. Dalam kasus ini, perkawinan usia anak dapat mengganggu pemberdayaan anak dan membatasi kemampuan mereka untuk mencapai potensi mereka. Mencegah perkawinan usia anak dapat membantu memperkuat pemberdayaan anak dalam masyarakat.

Perkawinan usia anak dapat menghambat pembangunan manusia karena memperkuat siklus kemiskinan. Anak-anak yang menikah di usia muda cenderung mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi seumur hidup, karena mereka tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup untuk mencari nafkah yang layak. Selain itu, perkawinan usia anak juga dapat menyebabkan kesehatan yang buruk, terutama bagi anak perempuan. Amartya Sen telah mengulas tentang elemen yang

mempengaruhi pembangunan manusia pada sebuah jurnal yang berjudul *Development as Freedom*. Dalam jurnal ini, Amartya Sen menyatakan bahwa tindakan pencegahan perkawinan usia anak penting untuk memastikan kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kesejahteraan manusia yang lebih luas.³⁶

Sependapat dengan pendapat Martha Nussbaum dengan teori pemberdayaan dapat digunakan dalam menganalisis pencegahan perkawinan usia anak. Nussbaum mengajukan konsep kebebasan dasar sebagai hak yang fundamental. Dalam konteks ini, menjaga kebebasan dasar anak mencegah mereka menikah di usia dini, karena perkawinan dapat menghalangi kebebasan dalam hidup dan pengambilan keputusan.³⁷

Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, dimulai dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perannya dalam berbagai bidang pembangunan. Kedua, memperkuat langkah-langkah untuk melindungi perempuan dari bentuk-bentuk kekerasan lain, seperti perdagangan manusia. Ketiga, memperkuat kemampuan kelembagaan PUG dan lembaga perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Keempat, memperluas akses semua anak terhadap program-program berkualitas tinggi untuk mendorong perkembangan dan kelangsungan hidup. Kelima, berupaya mengurangi

³⁶ Amartya Sen, "*Development as Freedom*," Oxford University Press., 1999.

³⁷ Martha Nussbaum, "Child Marriage and the Future of Freedom," *Journal of Human Development and Capabilities* 1 (2016): 17, <https://doi.org/10.1080/19452829.2015.1120196>.

terjadinya kekerasan terhadap anak dengan meningkatkan sistem perlindungan anak, yang mencakup penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan penganiayaan serta mencegah, menangani, dan merehabilitasi mereka. Keenam, meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam melindungi anak.

Pemberdayaan perempuan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam pencegahan perkawinan usia anak. Berikut adalah beberapa cara menerapkan teori pemberdayaan perempuan dalam pencegahan perkawinan usia anak: 1) memberikan pendidikan yang memadai kepada perempuan, 2) memberikan keterampilan kepada perempuan, 3) meningkatkan kesadaran tentang bahaya perkawinan usia anak, 4) memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial yang memadai, 5) memperkuat partisipasi masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mencegah perkawinan anak dan pemberdayaan anak, Strategi-strategi tersebut meliputi:

- a. Memaksimalkan akses pendidikan yang berkualitas dan setara bagi semua anak, termasuk anak perempuan. Didukung pengoptimalan kesadaran masyarakat terkait bahaya perkawinan anak, termasuk dampak negatif pada anak dan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang baik.

- b. Memperjuangkan perlindungan hukum bagi anak-anak dan hak mereka untuk memilih pasangan hidup sendiri ketika mereka telah dewasa.
- c. Mengedukasi para pemimpin agama dan tradisional tentang bahaya perkawinan anak dan meminta dukungan mereka untuk memerangi praktik tersebut.
- d. Meningkatkan akses perempuan terhadap pengambilan keputusan dan keadilan gender.

Definisi lain dari pemberdayaan adalah proses memperoleh kekuatan, bakat, atau kekuasaan dan memberikannya kepada orang yang kekurangan.³⁸ Sulistyani mengidentifikasi fase atau jenjang dalam pemberdayaan perempuan sebagai berikut:³⁹

- a. Fase penyadaran untuk merasakan perlunya peningkatan kapasitas diri, tahap kesadaran dan penciptaan perilaku mengarah pada perilaku sadar dan peduli. Dalam proses pemberdayaan, langkah ini berfungsi sebagai tahap persiapan. Untuk menunjang keberhasilan proses pemberdayaan maka pihak pemberdayaan/pelaku/pelaku pemberdayaan bertujuan untuk menetapkan prasyarat pada tahap ini. Keinginan dan kesadaran masyarakat terhadap keadaan yang ada akan semakin terbuka dengan

³⁸ A.T. Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Jogjakarta: Gava Media, 2004), hlm. 18.

³⁹ Rahmat Siregar dkk., *Model Pemberdayaan Perempuan “Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan”*, (Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada, 2022), hlm. 18.

adanya sedikit kesadaran, yang akan menyadarkan mereka bahwa kondisi harus diperbaiki agar lebih baik.

- b. Fase perubahan kemampuan diwujudkan dalam bentuk wawasan pengetahuan, keterampilan keterampilan yang terbuka terhadap wawasan, dan keterampilan dasar yang memungkinkan partisipasi dalam pembangunan. Jika tahap pertama sudah terkondisi maka proses transformasi pengetahuan dan kemampuan dapat berjalan dengan baik, agresif, dan sukses. Masyarakat akan melalui proses pembelajaran tentang keahlian dalam pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan persyaratan. Pada titik ini, masyarakat hanya dapat berperan rendah dalam pembangunan, yaitu sebagai pengikut atau objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan.
- c. Fase pengembangan kecakapan intelektual dan keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan inisiatif dan daya cipta yang menghasilkan kemandirian. Untuk mengembangkan kapasitas kemandiriannya, anak harus melalui masa pengayaan atau peningkatan intelektual. Kapasitas masyarakat dalam mengembangkan inisiatif, memperkenalkan inovasi ke lingkungannya akan menjadi penanda kemandirian tersebut. Masyarakat dapat mandiri melakukan pembangunan apabila mampu menyelesaikan tahap tersebut.

Kapasitas masyarakat dapat dibangun melalui berbagai bantuan keuangan, pendidikan, pembangunan fasilitas (baik fisik maupun sosial), serta pertumbuhan kelembagaan di daerah, sebagaimana dapat dilihat pada

daftar inisiatif penguatan masyarakat. Kemudian, menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, dan membela atau melindungi pihak yang lemah. Kerja keras diperlukan untuk memperkuat dan memupuk kaykinan ini. Akronim “actors” dapat digunakan untuk merujuk pada kerangka pemberdayaan.⁴⁰ Perapkan teori pemberdayaan perempuan, diharapkan perempuan dapat menjadi lebih mandiri dan memahami hak mereka. Hal ini akan membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depan mereka sendiri serta mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

2. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. Kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik Ilmu Sosial dan teori-teori sosiologis.⁴¹

Kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbatas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana

⁴⁰ Muhammad Fadeli and Lailatul Musyarofah, “Analisis Teori ACTORS Peran Perempuan PGRI Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 6, no. 1 (2022): hlm. 28, <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v6i1.4533>.

⁴¹ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cet; I, Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 10.

halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum, Islam tidak lain adalah hasil dari intraksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknnya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistori terhadap kajian hukum Islam.⁴²

Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya. Objek sosiologi hukum Islam Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum adalah Undang-Undang, Keputusan-keputusan pemerintah, Peraturan-peraturan, Kontrak, Keputusan-keputusan hakim, Tulisan-tulisan yuridis. Untuk ruang lingkup sosiologi hukum menurut Atho' Mudhar yakni Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat, Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁴³

Sosiologi hukum maupun sosiologi hukum Islam merupakan ilmu pengetahuan yang relatif baru dalam perkembangannya. Salah satu dari

⁴² Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan politik* (Malang : Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10.

⁴³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 13-24.

kegunaan sosiologi hukum Islam antara lain menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Wilayah kajian sosiologi hukum tidak hanya diseputar dunia ilmu hukum saja, akan tetapi meliputi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian tesis ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Proses Penyusunan dalam menggapai data dengan secara langsung hadir di tempat kejadian Dinas DP3AP2KB Kota Yogyakarta. metodologi kualitatif penelitian ini mengungkap peristiwa secara kronologis, menilai proses dan aktivitas berdasarkan sebab akibat, memberikan penjelasan hingga titik tertentu dan lebih realistis berdasarkan makna.⁴⁵ Sifat penelitian ini deskriptif analitis, mengubah data lapangan yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis untuk menggambarkan masalah yang sedang dipertimbangkan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 1st ed.* (Jakarta: Grafinda Persada, 2001), hlm. 3.

⁴⁵ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 39-40

Penelitian ini mengulik data primer langsung kepada subyek penelitian.⁴⁶ Memilih sumber informasi yang kopeten agar data yang di dapat orisinil dan bisa diuji kebenarannya. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa wawancara terhadap staff dan pelaksana program, informan yaitu; Kepala dinas (DP3AP2KB), Kabid PP-HA, Psikolog PUSPGA Kenari, PKK Pokja I dan pegawai yang berperan dalam menangani program DP3AP2KB di Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pendukung dari data primer yang tidak ada kaitannya dengan sumber aslinya.⁴⁷ Adapun bentuk data sekunder berupa buku, artikel, arsip, publikasi, laporan, data statistik dan beberapa dokument terkait angka perkawinan anak di kota Yogyakarta. Beberapa perundangan terkait fokus penelitian seperti Surat Keputusan Perwali No. 7 Tahun 2019 tentang pencegahan perkawinan usia anak dan undang-undang terkait lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data lisan untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data untuk

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008). Hlm. 2.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 115-116.

menambah informasi atau sebagai metode pengujian kebenaran data yang dikumpulkan.⁴⁸ Aplikasi yang digunakan tanya jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti secara semiterstruktur. Adapun informannya: Kabid PP-HA, Psikolog PUSPAGA Kenari, PKK Pokja I dan Staff dan Pelaksana program di DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara yang dilengkapi dengan bantuan prosedur dokumen. Oleh karena itu, dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dari partisipan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan penelitian.⁴⁹ Peneliti mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal dari dinas terkait berupa; dokumen, majalah dan sejenisnya yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Yogyakarta.

c. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang faktor afektif, kognitif, dan sosial secara langsung.⁵⁰ Kemudian melakukan observasi dengan mencatat secara cermat baik gejala yang diteliti maupun seluruh gejala kejadian yang langsung maupun tidak

⁴⁸ Burhan Ashshof, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96.

⁴⁹ Sukandarrumd, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 101.

⁵⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011) 310.

langsung mempengaruhi objek penelitian. Objek penelitian dalam observasi ini berada di DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metodologi empiris dalam penelitian ini. Pendekatan empiris yang dimaksud adalah salah satu bentuk pendekatan hukum sosiologis yang melihat pada hukum-hukum yang berlaku dan pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain sesuatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk mempelajari dan memperoleh informasi yang diperlukan.⁵¹

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan deskriptif analitik, yang melibatkan pengorganisasian data secara cermat dan teliti serta mendeskripsikan dan menginterpretasi pada data pengumpulan data lengkap yang telah diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵² Penulis harus melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan guna menarik kesimpulan dari temuan penelitian dan memberikan solusi atas kesulitan penelitian. Beberapa tahap dalam analisis data penelitian yaitu:

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁵² Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: grasindo, 2010), hlm. 56.

a. Data Collection (Pengumpulan data)

Praktik pengumpulan data dari informan yang telah diidentifikasi dan diberi izin untuk memberikan informasi yang diperlukan dikenal sebagai penghimpunan data. Pegawai DP3AP2KB kota Yogyakarta yang menjadi sumber informasi data dalam penelitian.⁵³

b. Data Reduction ('Reduksi Data')

Reduksi data merupakan proses memisahkan informasi berharga dari informasi yang tidak relevan sehingga peneliti dapat mempersempit fokusnya.⁵⁴ Penelitian ini menfokuskan pada peran dan bentuk-bentuk upaya DP3AP2KB dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kota Yogyakarta.

c. Data Display ('Penyajian Data')

Proses memasukan informasi yang dikumpulkan ke dalam kalimat naratif dengan tujuan memahami data tersebut sebagai bahan untuk mencapai suatu kesimpulan yang valid disebut dengan penyajian data.⁵⁵

Peneliti menguraikan data wawancara tentang peran dan upaya dinas kota Yogyakarta dalam mencegah perkawinan usia anak dalam bentuk narasi dan ditarik kesimpulan dengan tepat.

⁵³ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 108.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan Research Dan Development* (Bandung: Alfabeta Press, 2007), hlm. 205.

⁵⁵ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33.

d. Data Interpretation ('Menafsirkan Data')

Interpretasi data adalah proses menciptakan konsep berdasarkan temuan informasi yang dikumpulkan dan mengkaitkannya dengan teori yang lebih komprehensif dan mendalam. Penulis menerapkan teori yang digunakan untuk menjelaskan data. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan perempuan yang dimuat dari kerangka teori actors.

e. Data Conclusion ('Kesimpulan Data')

Menarik kesimpulan adalah tindakan menilai dan merangkum informasi dalam membuat ringkasan atau intisari penelitian yang terkonsentrasi pada pokok masalah yang berkaitan pada pusat penelitian dan tujuan penelitian.⁵⁶ Penulis menyimpulkan pada penelitian ini tentang peran dan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kota Yogyakarta.

Dalam tahap analisis, Penulis menganalisis data mengenai penyebab meningkatnya angka perkawinan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak. Kemudian meninjau kembali bentuk peran dan upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan perkawinan usia anak yang kemudian diringkas menjadi informasi yang diperlukan untuk penelitian. Data-data yang diperlukan kemudian direduksi dan dikaji dari perspektif teori sosiologi hukum Islam dan teori pemberdayaan actors.

⁵⁶ Ibid., Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. hlm.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti mencoba membuat sistematika pembahasan untuk mempermudah pemahaman penelitian dan lebih terarah dengan tersusun logis sistematis, pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pada pembahasan tesis secara menyeluruh terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menguraikan terkait tinjauan umum tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, pengertian anak, perkawinan usia anak, dan pengertian teori actors dalam pemberdayaan. Sedangkan pada sub-bab memerinci tentang bagian ini menjelaskan tentang usia perkawinan dan peraturan Undang-undang di Indonesia, serta di padukan dengan teori pemberdayaan.

Bab III, menjelaskan gambaran umum DP3AP2KB dan beberapa pelaksanaan program DP3AP2KB Kota Yogyakarta, serta kendala dan faktor-faktor penyebab meningkatnya perkawinan usia anak, pandangan DP3AP2KB mengenai meningkatnya angka perkawinan usia anak.

BAB IV, menggambarkan hasil menganalisis mengenai meningkatnya angka perkawinan usia anak di kota Yogyakarta. Kemudian meninjau dan menganalisis mengenai peran dan upaya DP3AP2KB dalam pencegahan

perkawinan pada usia anak di kota Yogyakarta ditinjau dari teori actors yang berdasarkan pada ketentuan pemberdayaan perempuan. Pada pendekatan ini DP3AP2KB diposisikan sebagai subjek hukum.

Bab V, merupakan bab penutup, berisi kesimpulan yang merupakan hasil penelitian, serta solusi terhadap permasalahan yang diajukan dan rekomendasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang serupa dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang ditulis pada bagian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun pada bab I, hasilnya sebagai berikut:

1. Faktor penyebab meningkatnya angka perkawinan usia anak di Kota Yogyakarta tahun 2021-2022 diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor yakni: kuatnya persepsi orang tua dalam budaya perjodohan, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan dan hamil di luar nikah. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab meningkatnya perkawinan usia anak di kota Yogyakarta dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat kota Yogyakarta, demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat kota Yogyakarta terhadap perkembangan hukum Islam. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, maka faktor-faktor penyebab yang melatarbelangi meningkatnya usia perkawinan anak di kota Yogyakarta tahun 2021-2022 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sosiologi hukum Islam karena bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak dan hak anak, perwali nomor 7 tahun 2019 tentang pencegahan perkawinan anak.
2. Peran DP3AP2KB terhadap pencegahan perkawinan usia anak di kota Yogyakarta dapat dilakukan melalui: *pertama*, pendidikan dan informasi artinya DP3AP2KB memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari perkawinan

anak. Serta menyampaikan informasi mengenai hak-hak anak, pentingnya pendidikan, dan perlunya menjaga kesehatan fisik dan mental anak. *Ke-dua*, kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak baik melalui seminar maupun *workshop*. *Ke-tiga*, pengawasan dan penegakan hukum, mengumpulkan informasi dan data mengenai perkawinan anak yang dilaporkan oleh masyarakat atau yang diteykan oleh mereka. *Ke-empat*, pendampingan dan bimbingan kepada keluarga yang memiliki resiko tinggi angka perkawinan anaknya. *Ke-lima*, kerjasama dengan organisasi masyarakat, dengan melakukan kegiatan bersama dengan organisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perkawinan anak.

Kemudian, upaya yang dilakukan DP3AP2KB dalam pencegahan perkawinan anak yaitu: *Pertama*, upaya preventif contohnya; memberikan layanan konseling pengasuhan anak, konsultasi, penjangkauan dan layanan asesment orang tua Caten dan sosialisasi minimal 1 tahun sekali tentang kesehatan reproduksi, seksual remaja, bahaya pernikahan dini. *Kedua*, upaya promotif contohnya; edukasi tentang parenting di YK TV, kelas puspaga pintar, melalui medsos IG, IG live, youtube dan siaran radio sanora. *Ketiga*, upaya kuratif contohnya: mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi

kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum, melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum. *Keempat*, upaya rehabilitatif contohnya; menyediakan tenaga pendamping bagi korban, saksi dan pelaku kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, dokter dan atau psikiater, rohaniawan/pendamping spiritual keagamaan, pengacara, tenaga kesehatan, konselor dan guru, memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya. Sedangkan upaya yang belum optimal seperti; belum meratanya pangarusutaman gender dan hak anak, terbatasnya sumber dana pembangunan dan kapasitas, kualitas SDM pada penyelenggara program, kurangnya partisipasi tokoh-tokoh masyarakat, dan belum meratanya aturan pencegahan perkawinan anak disetiap Desa.

Pemanfaatan gagasan pemberdayaan agar dapat menghasilkan suatu perubahan yang terencana, karena input-input yang diperlukan untuk perubahan tersebut telah diantisipasi sejak dini agar output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun terdapat beberapa penyebab dan kendala yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan usia anak, pemerintah dinas dalam pelaksanaan program kegiatan tetap berjalan. Dalam rangka mengubah keadaan menuju kemandirian maka kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat

dengan kerangka “actors” dapat menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, semangat, percaya diri, peluang, tanggung jawab, dukungan, inisiatif, kreativitas dan membantu pemberdayaan di masyarakat yang saat ini lemah dengan indikator *Self Respect, Self Confident, dan Self Relience*.

B. Saran-Saran

Ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, saran untuk DP3AP2KB kota Yogyakarta yaitu:

1. Dari segi keadaan pegawai dinas kota Yogyakarta sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM) menurut ketentuan Perwali kota Yogyakarta Nomor 485 Tahun 2021 seharusnya jabatan formasi yang dibutuhkan sebanyak 86 pegawai namun terisi 40 pegawai artinya masih kurang pegawai sebanyak 36 pegawai. Tentu hal demikian menjadi problem dinas dalam memaksimalkan kinerjanya sehingga terjadi pegawai yang overjob bahkan tumpang tindih jabatan. Oleh karena itu dinas (DP3AP2KB) kota Yogyakarta perlu melaksanakan dan mengimplemntasikan peraturan tersebut dengan sebagaimana mestinya.
2. Tidak kalah penting juga agar pencegahan perkawinan usia anak dapat dilakukan secara massif diperlukan memberikan pemahaman tentang pentingnya peran orangtua dalam pengawasan terhadap anak-anaknya khususnya pada hal pemahaman seks sejak dini terutama masa pubertas. Kemudian masyarakat juga mendukung terhadap program pemerintah mengenai bahaya perkawinan anak. Melibatkan semua *stake holder*

untuk melakukan advokasi secara rutin dan berkelanjutan (bukan dalam bentuk seremonial) terhadap masyarakat yang rentan akan terjadinya perkawinan anak. Serta pentingnya memberlakukan aturan tentang pencegahan perkawinan anak di setiap Desa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Fikih/ Hukum Islam/Hukum

Agung, M, Ilham Affarudin dan Nurul Asiya Nadhifah., "Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah". Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islami: Family Law Volume 09, Nomor 01, Juni (2019).

Astuti, Dwi, dan Furi. "Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini." Jurnal Al Adabiya 14, no. 2 (2019).

Fadli Fauz, Ahmad, dan Jumarim. "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah." Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga 14, no. 01 (2022).

Fahlevi, Reza, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," Lex Junalica 12, no. 3 (2015).

Firdiansyah, Ananda, "Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Pereventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.

Handayani, Lilis, dkk, "Analisis Hukum Perdata dan Hukum Fiqih Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga," Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) 1, no. 1 (2022)

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Solikin, Nur, Pengantar Sosiologi Hukum Islam, (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019.

Syarif Maula, Bani, Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan politik (Malang : Aditya Media Publishing, 2010.

Syawqi, Abdul Haq, Sosiologi Hukum Islam, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Taufan, M,B, Sosiologi Hukum Islam, (Cet; I, Yogyakarta: Deepublish, 2016)

Wafiq, Ahmad dan Setiawan Santoso. “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.” Jurnal Ulumuddin 7, no. 1 (2017).

Wagianto, Ramdan, “Urgensi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Perspektif Maqasid Asy-Syariah,” in Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Sleman: Teras, 2011)

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.,” 1974.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Metode Penelitian

Ashshof, Burhan, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

R, Comy Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya (Jakarta: grasindo, 2010)

Raco, J.R, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)

Riyanto, Yatim, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif (Surabaya: UNESA University Press, 2007).

Soekanto, Soejono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 1st ed. (Jakarta: Grafinda Persada, 2001).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008).

----, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan Research Dan Development (Bandung: Alfabeta Press, 2007).

----, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2011).

Sukandarrumd, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010)

E. Pemberdayaan

Ali, Madekhan, Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Averros Press, 2007.

Ardra, Owena dan Tria Fitriyanti, Berdaya Melindungi Anak Indonesia (PATBM) Untuk Pencegahan Perkawinan Anak (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021).

Asmari, Catur, Krismonia. “Peran Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar Dalam Pengaturan Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Berdasarkan UU Perlindungan Anak.” Jurnal Kerta Dyatmika 17, no. 2 (2020).

Bappenas. Buku Saku Sistem Perlindungan Anak. Jakarta: PPN/BAPPENAS, 2023.

Counter Trafficking, IOM and Labour Migration Unit. Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2019.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY. Dewasa Dulu Baru Menikah. Yogyakarta: DP3AP2KB, 2021.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Yogyakarta. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.” Yogyakarta: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022.

DP3AP2KB Kota Yogyakarta, “Profil Kota Yogyakarta Kota 2022” (Yogyakarta, 2022).

Fadeli, Muhmmad and Lailatul Musyarofah, “Analisis Teori ACTORS Peran Perempuan PGRI Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial 6, no. 1 (2022).

Fakultas Kedokteran Program Studi Kesehatan Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan “Sustainable Strategic For Disaster Management In Wetland Area.” Edited by Anugrah Nur Rahmat.

2nd ed. Banjar Baru: Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 2019.

- Freire, Paulo, "Pedagogy of the Oppressed," Bloomsbury Academic, 2000.
- Hamid, Hendrawati, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (Makasar: De La Macca, 2018).
- Harsoyo dan Rahmad Purwanto W. "Early Marriage Consideration Factors and Prevention Strategies." *Soshumdik* 1, no. 3 (2022).
- Hidayati Soemardi, Erlina, "Buku Saku Dewasa Dulu Baru Menikah," Dp3ap2 Diy (Yogyakarta, February 17, 2021).
- Hogen, Christine, *Facilitating Empowerment: A Handbook for Facilitators, Trainers and Individuals*. London: Kogan Page Limited, 2000.
- Kallo, Kasni, "Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Bone." *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6, no. 3 (2023).
- Karjuni Dt, Maani, "Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Demokrasi X*, no. 1 (2011).
- Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. *Pedoman Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bagi Lembaga Profesi*. Jakarta: CV. Permata Andika, 2019.
- Kusnadi. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora, 2006.
- Maemunah dan Hafsah. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022)
- Maulina Rizky, Emma dan Chandra Dewi Puspitasari., "Satgas Sigrak: Ujung Tombak Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak". *E-journal Student-E-CIVIS: Vol. 12 No. 02 Tahun* (2023).
- Mu'iz Raharjo, Muhmad, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*. Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media, 2021.
- Nadhifah, Nanda dan Puji Wulandari Kuncorowati. "Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspage) dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman". *Jurnal E-CIVICS Student UNY: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum: Vol. 11 Nomor. 01 Tahun* 2022.

- Neni Miyayi, Endah dkk., “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kabupaten Sleman Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan” *Jurnal Dinamika: Volume 3, Nomor 1 Tahun (2023)*.
- Novika, Boby, “Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi Di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta)”. *Jurnal Ketahanan Nasional: Vol. 24, No.2, Agustus (2018)*.
- Nur, Suriani, “Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Dan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup.” *Jurnal An Nisa’ 10, no. 1 (2019)*.
- Nurhayati. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2022.
- Nurul Hidayah, Bekti dan Sudaryanti. “Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Jurnal Wacana Publik 1, no. 1 (2021)*
- Palulungan, Lusia, Ghufuran, Taufan Ramli. *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan Dan Kesetaraan*. Makasar: Yayasan BaKTI, 2017.
- Probosiwi, Ratih, “Perempuan dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women And Its Role On Social Welfare Development).” *Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara 3, no. 1 (2015)*.
- Putri Lestari, Dwi, Antory dan Adiyani. “Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bengkulu.” *Jurnal Ilmiah Kutei 21, no. 2 (2022)*.
- Rafika Perdana, Fahmi, “Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramah Anak di Badran Kota Yogyakarta”. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 3, no. 1 (2019)*.
- Ramadani, Deden, Maria Clara Bastiani, and Ahmad Khozi, “Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Ramli Lusia Palulungan, Taufan, Ghufuran, *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan Dan Kesetaraan (Makasar: Yayasan BaKTI, 2017)*.

- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018).
- Saifudin, Agung dan Sugeng. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) KotaMetro." *Jurnal Manajemen Diversifikasi* 2, no. 2 (2022).
- Sen, Amartya, "Development as Freedom," Oxford University Press., 1999.
- Setiyawan, Agus, dan Iskandar Wibawa. "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara." *Suara Keadilan* 22, no. 2 (2021).
- Siregar, Rahmat dkk., Model Pemberdayaan Perempuan "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan", (Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada, 2022).
- Suad, Azizah, Lopian dkk. *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*. Edited by HM. Atho Mudzhar. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Sugiyanto dan Nyadi Kasmorejo., "Faktor Pendorong Dan Penghambat Kampung Ramah Anak Di Kota Yogyakarta". *Journal of Society Bridge: Volume 1 Nomor 2 Mei* (2023).
- Sulistiyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Jogjakarta: Gava Media, 2004).
- Tamaris, Titania, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pemberdayaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)* 2, no. 1 (2021)
- Tiara Ghaisani, Amalia dan Achmad., "Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia". *Jurnal Res Publica: Vol. 6 No. 2, Mei-Ags* (2022).
- Tuharea, C, T. Supriatna, D. Suwanda. "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku." *Jurnal Visioner* 12, no. 4 (2020).
- Wahyuni, Mihfa, "Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Pasca

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Bone,” 2022.

Widiyanto, Dodi dan R. Rijanta., “Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orangtua Di Kota Yogyakarta”. Jurnal Bumi Lestari: Volume 12 No. 2, Agustus (2012).

Yohana, Beby dan Wiji Oktanasari. “Hubungan Antara Pendapatan Dengan Usia Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.” Bina Cipta Husada 18, No. 1 (2022).

Yulianti, Devi, “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas.” Jurnal Analisis Sosial Politik 1, no. 2 (2017).

Yulina Eva, Riany and Baiq Mardhiyanti Kusuma Dewi. Profil Anak Indonesia. Edited by Anita Putri Bungsu and Indah Lukitasari. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2022.

Yunus, Saifuddin Suadi, Fadli. Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. Edited by Yusra Jamali. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.

Yusuf Efendi, Moh. Tanti K, Rika Endah dkk. Metode Pemberdayaan Masyarakat. Jember: Polije Press, 2021.

F. Lain-lain

Amri, Amri, “Pernikahan Dini (Di Kecamatan Juntinyuat Tahun 2015-2016,” in Tesis (Yogyakarta: Perpus Uin Sunan KaliJaga, 2018).

Azizah, Nur dkk. “Sosialisasi Dan Diskusi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Perempuan Dan Anak Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.” Jurnal Abdimasnu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 3 (2020).

Balya, Ahmad Wahyudi. “Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.” In Skripsi. Malang: Central Library Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang, 2017.

Eva Riany, Yulina and Baiq Mardhiyanti Kusuma Dewi, Profil Anak Indonesia, ed. Anita Putri Bungsu and Indah Lukitasari (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2022).

- Fitria Aprianti, Nurannisa dkk. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Tentang Pernikahan Dini Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja." *Journal of Pharmaceutical and Health Research* 3, no. 3 (2022).
- Hanafi, Yusuf, Rencana Kebijakan Dan Rencana Aksi Untuk Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur. 1st ed. Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2014.
- Ilma, Mughniatul, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019." *Jurnal Al-Manhaj* 2, no. 2 (2020).
- Indah Noviyanti, Nur, Daud Nawir, Widya astuti, Gursriani. "Implementasi Strategi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara." *Pengabdian Masyarakat Borneo* 5, no. 2 (2021).
- Laily Mufid, Firda dan Muhammad Hoiru Nail. "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember." *Rechtens* 10, no. 1 (2021).
- Muhajarah, Kurnia dan Eka Fitriani. "Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan." *Jurnal JMM* 6, no. 3 (2022).
- Mustamiin, Zainal dan M and Gunawan Sakti, "Sosialisasi Strategi Meminimalisir Pernikahan Usia Muda Di Smk Assulamy Langko," *COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021).
- Nabih Ali, Muhmmad, "Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul". Tesis (Yogyakarta: Perpus Uin Sunan Kalijaga, 2023).
- Novita Dewi, Fransiska dan Saptono Putro. "Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara)." *Jurnal Edu Geography* 8, no. 2 (2020).
- Nussbaum, Martha, "Child Marriage and the Future of Freedom," *Journal of Human Development and Capabilities* 1 (2016)
- Raehan A.P, Tasya dan Tantimin, "Efektivitas Dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2022).
- Regitha Pratiwi Pane, Ade, dkk. "Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.”
Regalia: Jurnal Gender Dan Anak 1, no. 1 (2022).

Rohmi Musfiroh, Mayadina, “Penggunaan Pendekatan System Thinking Dalam Penyusunan Policy Paper Penurunan Angka Kawin Anak Di Jepara.” Jurnal Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam 9, no. 2 (2022).

Sanisah, Siti dkk. “Menekan Angka Pernikahan Dini Melalui Awiq-Awiq Dise.” JCES (Journal of Character Education Society) 5, no. 1 (2022).

Unicef. “Protecting the Girl Chil.” Equality Now, 2015.

Y, Tirang dan Ladamay, I. “Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen” 3 2019.

Yonanda Fitriani, Vita dkk. “Dampak Pernikahan Dini Pada Wanita Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.” Dimensi Pendidikan 18, no. 3 (2022).

G. Website

DP3AP2KB D.I.Y, “Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta,” 2021, https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/page?judul_seo=profil-dinas. diakses tanggal, 12 Juli 2023.

DP3AP2KB Kota Yogyakarta. “Gambaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta,” n.d. <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum-opd>. Diakses 8 Agustus 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). “Evaluasi KLA,” 2022. <https://ev2022.evaluasikla.id/login>. Diakses 12 Agustus 2023.

Pertimbangan Pernikahan Dini Dan Strategi Pencegahan Early Marriage Consideration Factors and Prevention Strategies.” Vol. 1, 2022. <https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/1016298/angka->. diakses 5 Juli 2023.

Ramadani, Deden, Maria Clara Bastiani, and Ahmad Khozi. “Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019, 5. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf>. Diakses 24 Juli 2023.

Sucahyo, Nurhadi, “Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Yogyakarta Tetap Utamakan Pendidikan,” VOA, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/pelaku-pernikahan-usia-dini-di-yogyakarta-tetap-utamakan-pendidikan-/6751488.html> di akses tanggal, 08 Juni 2023.

